

Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Islam

Tegar Adit Tiawan^{1*}, Malika Ardhia Hasanah², Rizqa Amelia³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate,
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Email: tegaraditiawan5656@gmail.com^{1*}

Abstrak

Riba adalah sebuah bentuk transaksi yang dilarang oleh agama dan para ulama ber ijtima' sepakat mengeluarkan fatwa bahwa perbuatan itu adalah haram. Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia berusaha memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Agar hal itu dapat terpenuhi sesuai dengan anjuran agama untuk saling tolong-menolong, diperlukan kerjasama dan bantuan satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumtif masyarakat yang sering meminjam uang di aplikasi pinjaman online. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian saat ini melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online yang menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada umum nya masyarakat sudah mengetahui bahwa pinjaman online itu merupakan suatu transaksi riba yang dimana peminjam membayar lebih dari total pinjaman nya dikarenakan adanya bunga pada pinjaman tersebut. tetapi masyarakat mengira dengan ada nya pinjaman online sekarang ini sehingga mereka berkata bahwa itu sangat membantu mereka untuk keperluan yang mendesak walaupun dibalik itu masyarakat ada terpikir merasa ketakutan dalam dirinya sebelum meminjam uang di aplikasi pinjaman online.

Keyword: Perilaku konsumtif, Pinjaman online, Riba

PENDAHULUAN

Islam menjadi bingkai dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia, yang memiliki etika dan kaidah moralitas. Allah Swt. menurunkan rizki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang halal dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung riba. Namun perbedaan pandangan dalam penelusuran dan penggalian tentang riba dalam dunia ilmu fiqih ini seolah tak ada hentinya seiring berkembangnya model akad yang ada dalam praktek bank syari'ah. Setiap aspek kehidupan umat islam telah diatur oleh agama Islam. Baik itu mencakup hubungan hamba dengan Tuhannya, yang disebut *hablum minallah* dan

hubungan hamba dengan sesama manusia, yang disebut *hablum minannas*. Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia berusaha memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Agar hal itu dapat terpenuhi sesuai dengan anjuran agama untuk saling tolong-menolong, diperlukan kerjasama dan bantuan satu sama lain. Islam juga telah memerintahkan umatnya untuk melakukan kegiatan usaha atau berbisnis, karena kegiatan berbisnis dalam islam sangat menguntungkan bagi umat islam dan menyenangkan. Di dalam Al-Qur'an, yang menjadi pedoman hidup umat islam telah banyak mengatur secara rinci tentang transaksi bisnis yang baik dan benar. Dengan

tujuan berbisnis ini dapat mengelola keuangan kita dan juga umat islam lainnya, agar kita bisa hidup sejahtera tanpa mengenalnya yang nama nya hutang yang mengandung unsur riba di dalam nya. Islam menjadi bingkai dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia, yang memiliki etika dan kaidah moralitas (Aziz, 2014). Di era sekarang ini perkembangan teknologi begitu berjalan dengan cepat, sehingga membawa manusia untuk mengikuti era digital ini. Sekarang banyak bermunculan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan segala macam transaksi, seperti jual beli, bukan hanya itu, kemajuan ini membuat orang lebih suka menggunakan teknologi terbaru untuk hal-hal yang lebih praktis, seperti meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perkembangan teknologi membuat sistem ini memfokuskan pada pengenalan produk berbasis kecerdasan dan proses yang akan memungkinkan industri untuk menghadapi perubahan cepat dalam pola belanja (Tjahjono et al., 2017).

Perkembangan dari teknologi ini semakin hari tampak perubahan yang akan terus meningkat, sehingga banyak muncul aplikasi-aplikasi fintech pinjaman online di media sosial dan situs internet yang sering digunakan oleh masyarakat ketika memiliki kebutuhan yang medesak. Sehingga masyarakat sebagian tertarik dengan iklan yang beredar di media sosial. Dengan tanpa disadari diri mereka ketika mendaftar di aplikasi pinjaman online tersebut sudah melakukan transaksi riba. Karena konsep riba

adalah tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan atau dipersyaratkan sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

Ketika sudah meminjam hal ini sering terjadi di masyarakat yaitu pada saat masa pembayaran hutang tersebut jatuh tempo orang yang meminjam itu tidak memiliki uang untuk membayar hutang nya di pinjaman online tersebut. Sehingga orang tersebut meminjma di aplikasi pinjaman online lainya untuk melunasi hutang di aplikasi pinjaman online sebelumnya. Hal ini dapat memicu terjadi perilaku konsumtif yaitu yang dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan efek apa yang terjadi di masa akan datang. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyaluran *fintech lending* atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia mencapai Rp19,73 triliun pada Maret 2023.

METODE

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian saat ini melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online yang menimbulkan gaya hidup yang konsumtif. Menurut Kriyantono (2020) wawancara dalam riset kualitatif, dapat juga disebut sebagai wawancara mendalam (depth interview) atau wawancara intensif (intensive interview) dan kebanyakan tidak berstruktur. Wawancara dalam riset kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, yaitu bertanya langsung kepada responden

yang terlibat dalam pinjaman online di masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat yang akan dituangkan dalam penelitian ini. Adapun subjek yang kami jadikan sumber dalam penelitian ini sebanyak 10 responden. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi masyarakat yang terlibat dalam pinjaman online yang bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi untuk mendapatkan informasi yang secara akurat. Dokumentasi, yaitu mengambil dokumentasi sebagai bahan untuk menganalisis dan memperkuat bukti laporan pencatatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*alirtifa'*). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi*. seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu maa'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsaraminhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).

Jenis-Jenis Riba

Secara umum, riba terbagi menjadi dua jenis: riba yang berasal dari hutang piutang, yang dibahas tentang haramnya dalam al-Qur'an, dan riba jual beli, yang dibahas

tentang bagaimana bertransaksi dalam As Sunnah.

1. Riba akibat hutang-piutang, yaitu manfaat atau tingkat kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*)
2. Riba akibat jual-beli, yaitu pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam kategori barang ribawi.

Riba akibat hutang-piutang terbagi menjadi yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Adapun riba jual beli terbagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.

1. Riba *Qardh*: Sebuah manfaat atau tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk yang berhutang. Sebagai contoh, Ahmad meminjam uang kepada Adi sebesar Rp. 25.000, dan Adi harus mengembalikannya sebesar Rp. 30.000, dengan riba *Qardh* tambahan sebesar Rp. 5.000.
2. Riba *jahiliyah*: Utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayarnya pada waktu yang ditentukan, dan biasanya bertambah sesuai dengan lamanya peminjam membayar utang.
3. Riba *fadh*l adalah pertukaran barang ribawi seperti emas, perak, gandum, tepung, kurma, garam, dll.
4. Riba *Nasi'ah* : Penundaan penyerahan atau penerimaan barang ibadah yang berkaitan dengan kesehatan.

Perilaku Konsumtif Masyarakat terhadap Pinjaman Online

Dengan adanya pinjaman online ini dapat menjadikan masyarakat menimbulkan gaya hidup yang berlebihan (konsumtif). Hal

ini dapat dilihat dari banyaknya aplikasi pinjaman online yang menawarkan produk pinjaman online di aplikasi mereka dalam berbentuk iklan di media sosial. Untuk itu masyarakat harus bisa menahan diri untuk tidak terjebak dalam pinjaman online tersebut. Ketika kita tertarik atau pun sudah terjebak dalam pinjaman online tersebut tanpa kita sadari bahwa pinjaman online itu memiliki suku bunga yang sangat besar. Hal ini yang menjadi jatuhnya hukum riba dalam pinjaman online tersebut, agama islam melarang segala transaksi yang berbentuk riba.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pinjaman Online

Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang ditutup pada Kamis 11 November 2021, dibuat beberapa keputusan karena banyaknya Pinjol yang meresahkan. Salah satu hasil ijtima ulama itu mengeluarkan fatwa perihal pinjaman online. Ijtima Ulama menyatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam online adalah haram karena mengandung unsur riba, pemerasan, pengungkapan rahasia dan aib kepada rekan debitur. MUI berpendapat bahwa layanan pinjam meminjam, baik offline maupun online, melibatkan riba dan haram hukumnya meski dilakukan atas dasar keinginan sendiri.

Pada dasarnya, MUI mengatakan bahwa pinjam meminjam atau utang piutang adalah bentuk hubungan kebajikan atau tabarru' yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, penagihan piutang dengan ancaman fisik atau pembukaan rahasia seseorang yang

tidak mampu membayar adalah haram. Selain itu, orang yang meminjam jika sengaja menunda pembayaran hutang kepada yang mampu juga haram.

Dalam pidato penutupan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI di Jakarta pada hari Kamis, 11 November 2021, Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa, menyatakan bahwa memberikan penundaan atau keringanan pembayaran hutang bagi mereka yang mengalami kesulitan adalah perbuatan yang dianjurkan (mustahab). MUI mengusulkan agar pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, Polri, dan OJK, terus meningkatkan pengamanan masyarakat dengan melakukan pengawasan dan penanganan tegas terhadap penyalahgunaan pinjaman online atau finansial teknologi peer to peer lending (Fintech Lending), yang dapat membahayakan masyarakat. Dengan adanya fakwa MUI ini dapat menjadikan suatu usulan penting kepada umat islam untuk menghindari transaksi pinjol. Dalam hal ini lembaga syariah lebih giat dalam memberikan pemahaman kepada pemeluk agama islam agar menghindari pinjol.

Dalil Al-Qur'an dan Hadist yang melarang melakukan pinjaman Riba

1. Al-Qur'an Tentang Larangan Riba

Didalam Surat Al-Baqarah ayat 278 juga menjelaskan mengenai pelajaran riba yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".*

2. Hadist Tentang Larangan Riba

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ
الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : “Dari Jabir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: “Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, ‘mereka itu sama.’ (HR. Muslim no. 1598)

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 15 responden di lingkungan masyarakat untuk mendapatkan informasi terhadap penggunaan pinjaman online di masyarakat. Dalam hal ini penulis menyimpulkan hampir semua responden menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang mendekati jawaban dari responden lain (saling keterkaitan) . Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui bahwa pinjaman online itu merupakan suatu transaksi riba yang dimana peminjam membayar lebih dari total pinjaman nya dikarenakan adanya bunga pada pinjaman tersebut. tetapi masyarakat mengira dengan adanya pinjaman online sekarang ini sehingga mereka berkata bahwa itu sangat membantu mereka untuk keperluan yang mendesak walaupun dibalik itu masyarakat ada terpicik merasa ketakutan dalam dirinya sebelum meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Karena dengan modal kartu tanda penduduk dan rekening bank mereka dapat mengajukan pinjaman online di berbagai aplikasi tanpa memikirkan dampak negatif yang akan mereka terima di masa yang akan datang seperti telat membayar pinjaman yang lewat dari tanggal jatuh tempo

yang sudah di sepakati diawal dan itu harus membayar denda bunga nya berlipat sehingga pengguna pinjaman online merasa terbebani dan dirugikan. Masyarakat juga merasakan ketergantungan terus menurun ketika menggunakan pinjaman online. Dalam hal ini pinjaman online dapat menimbulkan sikap kecanduan dan menimbulkan gaya hidup yang hedonisme dan ini memicu timbulnya perilaku konsumtif.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan diatas bahwa meminjam uang diaplikasi pinjaman online sangat mudah, tetapi setelah kita menggunakan nya akan banyak memiliki dampak negatif yang terjadi pada diri kita. Ketika kesulitan ekonomi aplikasi pinjaman online bukan menjadi solusi dari kesulitan tersebut, masyarakat harus mengetahui sebelum memakai aplikasi pinjaman online karena banyak unsur riba di dalam pengelolaannya dari suku bunga yang diberikan pihak peminjam kepada meminjam selain itu ada juga denda keterlambatan ketika telat membayar pinjaman. Tentu hal ini para ulama sepakat bahwa itu adalah transaksi yang haram dan harus di hindari masyarakat terutama untuk umat muslim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu proses penyelesaian pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, F. A. (2014). Riba Dalam Perspektif Hukum Dan Fiqih Manajemen. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 121-138.
- Ahmad Muhammad Al-Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).h.91.
- Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Pemaknaan Mu’amalah (Suatu Pergeseran Paradigma di Indonesia)”, *Lex Jurnalica*, Vol. 2, No. 2 (April, 2007): 23.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. (2017). What does Industry 4.0 mean to Supply Chain? *Procedia Manufacturing*, 13, 1175–1182. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.09.191>
- Yadi Janwari. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Cet.I Bandung: Rosdakarya.